



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan dibawah ini dalam perkara permohonan dari :

SAIMUN TRI MULYONO Lahir Wonogiri tanggal 15 Juni 1965, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD (Tamat)/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Alamat Semanding, Rt.003/Rw.004, Kel/Desa Tremes, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri;
Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Wng tanggal 12 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Wng tanggal 12 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara permohonan dan surat-surat yang bersangkutan;
Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon;
Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tertanggal 12 Juli 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 12 Juli 2021 dibawah Register Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Wng telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama "**SAIMUN**", lahir di Wonogiri pada tanggal 15 Juni 1965, anak Laki-laki dari pasangan suami istri Karso Sadimin dan Saikem.
2. Bahwa kelahiran Pemohon sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri dibuktikan dengan diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3312-LT-02072021-0005 yang dikeluarkan di Wonogiri tertanggal 02 Juli 2021, yang mana padanya nama Pemohon tertulis "**SAIMUN TRI MULYONO**".
3. Bahwa pada masa remaja, Pemohon dihibau oleh Perangkat desa untuk membuat data kependudukan, selanjutnya Pemohon ditanya

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah akan mengganti dan atau menambah nama tua, dan Pemohon menghendaki menambah nama tua yaitu “**TRI MULYONO**”.

4. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama dengan SURANI pada tanggal 27 September 1988 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoharjo dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah Nomor: 373/66/IX/1988 yang dikeluarkan di Wonogiri tertanggal 27 September 1988, dan yang kedua dengan SUKINI pada tanggal 18 Januari 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoharjo dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah Nomor: 27/27/II/2011 yang dikeluarkan di Wonogiri tertanggal 18 Januari 2011.

5. Bahwa dari pernikahan yang kedua Pemohon tdk memiliki anak sedangkan dari pernikahan yang pertama Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yaitu:

- 5.1. Ranto, lahir di Wonogiri pada tanggal 31 Juli 1989;
- 5.2. Retno Asih, lahir di Wonogiri pada tanggal 11 April 1994;
- 5.3. Rindawati, lahir di Wonogiri pada tanggal 04 Januari 2002;
- 5.4. Ilham Fausi, lahir di Wonogiri pada tanggal 10 Maret 2005;

6. Bahwa pada tahun 2012 Pemohon membuat Kartu Tanda Penduduk Elektronik (EKTP) dengan mencatatkan namanya secara lengkap baik nama kecil maupun nama tua, yang mana disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah No. 27/27/II/2011 yaitu: “**SAIMUN TRI MULYONO**”.

7. Bahwa dokumen-dokumen penting yang dimiliki oleh Pemohon antara lain:

- 7.1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 3312141506650002;
- 7.2. Kartu Keluarga (KK) No.3312141408054181;
- 7.3. Kutipan Akta Kelahiran No. 3312-LT-02072021-0005;
- 7.4. Kutipan Akta Nikah Nomor: 27/27/II/2011;

Nama pemohon pada keempat dokumen tersebut tertulis “**SAIMUN TRI MULYONO**”

- 7.5. Kutipan Akta Nikah Nomor: 373/66/IX/1988;

Nama pemohon pada dokumen tersebut tertulis “**TRI MULYONO**”

8. Bahwa dokumen-dokumen penting yang dimiliki oleh Anak Pemohon yaitu:

- 8.1. Kutipan Akta Kelahiran No. 3883/TP/1998 atas nama Ranto;
- 8.2. Ijazah Sekolah Dasar (SD)/Sederajat No.03 Dd 0229604 atas nama Ranto;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.3. Kutipan Akta Kelahiran No. 3863/TP/1998 atas nama Retno Asih;

8.4. Ijazah Sekolah Dasar (SD)/Sederajat No. DN-03 Dd 0231251 atas nama Retno Asih;

8.5. Kutipan Akta Kelahiran No. 470/2002 atas nama Rindawati;

8.6. Ijazah Sekolah Dasar (SD)/Sederajat No. DN-03 Dd 0279048 atas nama Rindawati;

Nama Pemohon sebagai Ayah pada keenam dokumen tersebut tertulis **“TRI MULYONO”**.

9. Bahwa karena adanya perbedaan nama pemohon pada dokumen-dokumen penting tersebut diatas mengakibatkan anak pemohon mengalami kesulitan dalam hal mengurus administrasi pernikahan.

10. Bahwa atas dasar tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonogiri adalah untuk mendapat Penetapan Persamaan Nama, yaitu antara Nama **“TRI MULYONO”** dan atau **“SAIMUN TRI MULYONO”** adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon.

11. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Persamaan nama ini yang nantinya dapat digunakan untuk Kepentingan dalam mengurus administrasi pernikahan anak pemohon dan untuk memperoleh perlindungan atas data pribadi dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen pemohon, istri Pemohon, dan Anak-anak Pemohon sebagaimana pasal 2 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan.

12. Bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah Kabupaten Wonogiri sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Nik 3312141506650002, sehingga untuk memperoleh Penetapan Persamaan Nama tersebut, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Persamaan Nama kepada Pengadilan Negeri Wonogiri, sesuai dengan kewenangan *Absolute* dan kewenangan *Relative* dari Permohonan *a quo*, berdasarkan pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan hal-hal diatas, mohon Pengadilan Negeri Wonogiri berkenan memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum Penetapan Persamaan Nama kepada Pemohon bahwa Nama **“TRI MULYONO”** dan atau **“SAIMUN TRI MULYONO”** adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon.

3. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini Kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK 3312141506650002 atas nama Saimun Tri Mulyono, selanjutnya diberi tanda bukti P- 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3883/TAPI/1998 tertanggal 31 Agustus 1998 atas nama Ranto dengan nama orang tua Tri Mulyono dan Surani yang di keluarkan Oleh Kantor Catatan Sipil, Kab. Wonogiri., selanjutnya diberi tanda bukti P- 2;
3. Fotocopi STTB SD No. 03 Dd 0229604 Atas nama Ranto dengan nama orang tua Tri Mulyono, selanjutnya diberi tanda bukti P- 3;
4. Fotocopi Kartu Keluarga No.3312141408054181 Atas nama Saimun Tri Mulyono yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri tertanggal 2 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P- 4;
5. Fotokopi Ijazah SD Nomor DN-03 Dd 0231251 tertanggal 30 Juni 2005 atas nama Retno Asih dengan nama orang tua Tri Mulyono, selanjutnya diberi tanda bukti P- 5;
6. Fotocopi Kutipan akta Kelahiran No. 470/2002 Atas nama Rindawati dengan nama orang tua Tri Mulyono dan Surani yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri tertanggal 12 Januari 2002, selanjutnya diberi tanda bukti P- 6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3863/TAPI/1998 tertanggal 31 Agustus 1998 atas nama Retno Asih dengan nama orang tua Tri Mulyono dan Surani selanjutnya diberi tanda bukti P- 7;
8. Fotocopi Ijazah SD No. DN-03 Dd 0279048 Atas nama Rindawati dengan nama orang tua Tri Mulyono, selanjutnya diberi tanda bukti P- 8;
9. Fotocopi Kutipan Akta Nikah No. 27/27/II/2011 Atas nama Saimun Tri Mulyono dengan Sukini, selanjutnya diberi tanda bukti P- 9;
10. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3312-LT-02072021-0005 Atas nama Saimun Tri Mulyono, selanjutnya diberi tanda bukti P- 10;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopi Kutipan Akta Nikah No. 373/66/IX/1988 Atas nama Tri Mulyono dengan Surani, selanjutnya diberi tanda bukti P- 11;

12. Fotocopi Surat Keterangan Desa No. 300/115 Atas nama Saimun Tri Mulyono, selanjutnya diberi tanda bukti P- 12;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-12 tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai surat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa pemohon selain mengajukan surat-surat bukti juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. Saksi DARMAN;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Ketua RT Pemohon;
- Bahwa saksi menjadi ketua RT sejak 9 (Sembilan) tahun yang lalu ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Semanding Rt.003 Rw.004, Kel/Desa Tremes, Kec. Sidoharjo, Kab.Wonogiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama orang tua Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon yang pertama bernama Surani dan sekarang sudah meninggal dunia, dan dari pernikahan pertama Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu ranto, Retno Asih, Rindawati dan Ilham Fauzi ;
- Bahwa setelah istrinya meninggal, Pemohon menikah lagi dengan Sukini pada tanggal 18 Januari 2011 dan tidak mempunyai anak ;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon sejak dulu bernama Saimun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon akan mengajukan permohonan persamaan nama Pemohon karena nama yang tertera didalam dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon tidak sama ;
- Bahwa Pemohon mempunyai nama yang berbeda karena sebelum menikah nama Pemohon Saimun kemudian setelah menikah berdasarkan adat istiadat desa oleh mertua Pemohon ditambah nama tua yaitu Tri Mulyono sehingga nama Pemohon Tri Mulyono dan atau Saimun Tri Mulyono;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon berbeda beda yaitu dalam pada KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah nama pemohon tertulis "**SAIMUN TRI MULYONO**", Kutipan Akta Nikah yang dengan istri kedua tertulis nama "**SAIMUN TRI MULYONO** sedangkan Dokumen yang dimiliki anak pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran an.Ranto, Ijazah SD an.Ranto, Kutipan Akta Kelahiran an Retno Asih, Ijazah SD AN.Retno Asih, Kutipan Akta Kelahiran an.Rindawati, Ijazah SD an Rindawati tertulis nama "**TRI MULYONO**";
- Bahwa nama Pemohon di dokumen milik Pemohon ada yang bernama Tri Mulyono ada juga yang bernama Saimun Tri Mulyono;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama akan digunakan untuk kepentingan dalam mengurus administrasi pernikahan anak pemohon yang bernama Rindawati dan menyamakan dokumen-dokumennya ;
- Bahwa di tempat tinggal Pemohon nama **SAIMUN, TRI MULYONO dan SAIMUN TRI MULYONO** hanya ada satu orang yaitu Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama **TRI MULYONO dan SAIMUN TRI MULYONO** adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan namanya yang berbeda tidak melanggar norma adat istiadat di desa;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan namanya yang berbeda tidak digunakan untuk disalahgunakan Pemohon ;

Atas keterangan saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SADIMAN**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi anak keempat dari 6 (enam) bersaudara ;
- Bahwa nama orang tua saksi dan Pemohon adalah Saikem dan Karsorejo ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Semanding Rt.003 Rw.004, Kel/Desa Tremes, Kec. Sidoharjo, Kab.Wonogiri;
- Bahwa istri Pemohon yang pertama bernama Surani dan sekarang sudah meninggal dunia, dan dari pernikahan pertama

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu ranto, Retno Asih, Rindawati dan Ilham Fauzi ;

- Bahwa setelah istrinya meninggal, Pemohon menikah lagi dengan Sukini pada tanggal 18 Januari 2011 dan tidak mempunyai anak ;

- Bahwa setahu saksi orang tua Pemohon member nama ke Pemohon sejak kecil bernama Saimun ;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon akan mengajukan permohonan persamaan nama Pemohon karena nama yang tertera didalam dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon tidak sama ;

- Bahwa Pemohon mempunyai nama yang berbeda karena sebelum menikah nama Pemohon Saimun kemudian setelah menikah berdasarkan adat istiadat desa oleh mertua Pemohon ditambah nama tua yaitu Tri Mulyono sehingga nama Pemohon Tri Mulyono dan atau Saimun Tri Mulyono;

- Bahwa nama Pemohon berbeda beda yaitu dalam pada KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah nama pemohon tertulis "**SAIMUN TRI MULYONO**", Kutipan Akta Nikah yang dengan istri kedua tertulis nama "**SAIMUN TRI MULYONO sedangkan** Dokumen yang dimiliki anak pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran an.Ranto, Ijazah SD an.Ranto, Kutipan Akta Kelahiran an Retno Asih, Ijazah SD AN.Retno Asih, Kutipan Akta Kelahiran an.Rindawati, Ijazah SD an Rindawati tertulis nama "**TRI MULYONO**";

- Bahwa nama Pemohon di dokumen milik Pemohon ada yang bernama Tri Mulyono ada juga yang bernama Saimun Tri Mulyono;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama akan digunakan untuk kepentingan dalam mengurus administrasi pernikahan anak pemohon yang bernama Rindawati dan menyamakan dokumen-dokumennya ;

- Bahwa di tempat tinggal Pemohon nama **SAIMUN, TRI MULYONO dan SAIMUN TRI MULYONO** hanya ada satu orang yaitu Pemohon ;

- Bahwa sepengetahuan saksi nama **TRI MULYONO dan SAIMUN TRI MULYONO** adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan namanya yang berbeda tidak melanggar norma adat istiadat di desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan namanya yang berbeda tidak digunakan untuk disalahgunakan Pemohon ;

Atas keterangan saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini menunjuk kepada hal-hal yang terjadi dan terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini dan dipertimbangkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti secara cermat surat-surat yang diajukan Pemohon dapat disimpulkan bahwa maksud dari permohonan tersebut adalah agar Pengadilan Negeri Wonogiri menyatakan bahwa nama "**TRI MULYONO dan atau SAIMUN TRI MULYONO**" adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama SAIMUN TRI MULYONO, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Semanding, RT.003, RW.004, Kel/Desa Tremes, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, dimana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan terdapat perbedaan penulisan nama, yaitu sebagai berikut:

1. Nama Pemohon tertulis SAIMUN TRI MULYONO terdapat dalam dokumen-dokumen :

- Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 3312141506650002 atas nama SAIMUN TRI MULYONO (Bukti P-1);
- Fotocopi Kartu Keluarga No.3312141408054181 Atas nama Saimun Tri Mulyono yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri tertanggal 2 Juli 2021 (Bukti P-4) ;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah No. 27/27/II/2011 Atas nama Saimun Tri Mulyono dengan Sukini (Bukti P-9) ;
- Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3312-LT-02072021-0005 Atas nama Saimun Tri Mulyono (Bukti P-10) ;
- Fotocopi Surat Keterangan Desa No. 300/115 Atas nama Saimun Tri Mulyono (Bukti P-12) ;

2. Nama Pemohon tertulis TRI MULYONO terdapat dalam dokumen-dokumen:

- Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3883/TAPI/1998 tertanggal 31 Agustus 1998 atas nama Ranto dengan nama orang tua Tri Mulyono dan Surani yang di keluarkan Oleh Kantor Catatn Sipil, Kab. Wonogiri. (Bukti P-2);
- Fotocopi STTB SD No. 03 Dd 0229604 Atas nama Ranto dengan nama orang tua Tri Mulyono (Bukti P-3) ;
- Fotocopi Ijazah SD Nomor DN-03 Dd 0231251 tertanggal 30 Juni 2005 atas nama Retno Asih dengan nama orang tua Tri Mulyono (Bukti P-5) ;
- Fotocopi Kutipan akta Kelahiran No. 470/2002 Atas nama Rindawati dengan nama orang tua Tri Mulyono dan Surani yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri tertanggal 12 Januari 2002 (Bukti P-6) ;
- Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3863/TAPI/1998 tertanggal 31 Agustus 1998 atas nama Retno Asih dengan nama orang tua Tri Mulyono dan Surani (Bukti P-7) ;
- Fotocopi Ijazah SD No. DN-03 Dd 0279048 Atas nama Rindawati dengan nama orang tua Tri Mulyono (Bukti P-8) ;
- Fotocopi Kutipan Akta Nikah No. 373/66/IX/1988 Atas nama Tri Mulyono dengan Surani (Bukti P-11) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa nama Pemohon sejak lahir adalah SAIMUN kemudian setelah menikah berdasarkan adat istiadat desa oleh mertuanya Pemohon di beri nama tua yaitu TRI MULYONO sehingga nama Pemohon menjadi **TRI MULYONO dan atau SAIMUN TRI MULYONO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, dan diperkuat dengan bukti-bukti Surat yang diajukan di Persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa yang bernama “ **TRI MULYONO dan atau SAIMUN TRI MULYONO**”, adalah orang yang sama, yaitu **Pemohon**;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa nama **"TRI MULYONO dan atau SAIMUN TRI MULYONO"** tersebut di atas adalah milik orang yang sama, dimana Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama Pemohon nantinya untuk akan mengurus administrasi pernikahan anak pemohon dan menyamakan dokumen-dokumen Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Wonogiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) : "Tiada seorang pun diperbolehkan mengubah nama depannya atau menambahkan nama-nama depan pada nama depannya, tanpa izin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya atas permintaan untuk itu, dan setelah mendengar Jawatan Kejaksaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, dan bahwa permohonan Pemohon untuk keperluan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum Penetapan Persamaan Nama kepada Pemohon bahwa Nama **"TRI MULYONO"** dan atau **"SAIMUN TRI MULYONO"** adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Rabu** tanggal **4 Agustus 2021** oleh kami **TAVIA RAHMAWATI SUKI, S.H.,M.H** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SETIJATI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SETIJATI,S.H

TAVIA RAHMAWATI SUKI, S.H.,M.H

Rincian Biaya :

- Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan.....	Rp. 80.000,-
- Biaya Pengandaan berkas.....	Rp. 15.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp. -
- Biaya PNBPN Relas panggilan pertama	Rp. 10.000,-
- Materai.....	Rp. 10.000,-
- Redaksi.....	Rp. 10.000,-
Jumlah:	Rp 155.000,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)